

PEDOMAN TEKNIS
Banyuwangi C-SIRT
(Computer Security Incident Response Team)





1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

C-SIRT Kabupaten Banyuwangi dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dan insiden keamanan siber yang mengganggu sistem pemerintahan digital. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, deteksi, respons, dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber secara cepat, terstruktur, dan terkoordinasi.

1.2. Tujuan

- Memberikan pedoman teknis operasional bagi tim C-SIRT Banyuwangi.
- Menstandarkan prosedur dalam menangani insiden siber di lingkup perangkat daerah.
- Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam menjaga keamanan informasi dan infrastruktur digital.



2. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku untuk seluruh perangkat daerah, unit kerja, dan pihak ketiga yang terhubung dalam infrastruktur jaringan Pemkab Banyuwangi dan merupakan bagian dari sistem pengelolaan insiden keamanan informasi.

3. DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022** tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
- **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016** tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020** tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
- **Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2019** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- **Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2021** tentang Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

4. DEFINISI

- **C-SIRT:** Tim yang menangani insiden keamanan informasi.
- **Insiden Keamanan Siber:** Segala bentuk gangguan, ancaman, atau pelanggaran terhadap sistem informasi atau data.
- **Respon Insiden:** Proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani insiden keamanan.



5. ALUR PENANGANAN INSIDEN

- ✓ **Pelaporan Insiden**
 - Dilaporkan oleh PIC OPD ke Dinas Kominfo melalui kanal resmi (email, form, atau WA).
- ✓ **Identifikasi dan Verifikasi**
 - Tim C-SIRT melakukan identifikasi jenis dan tingkat keparahan insiden.
- ✓ **Analisis Teknis**
 - Tim teknis menganalisis sumber, dampak, dan metode eksploitasi.
- ✓ **Tindakan Respon**
 - Penanganan langsung, karantina sistem, atau pemutusan jaringan.
- ✓ **Pemulihan dan Monitoring**
 - Sistem diperbaiki dan dipantau untuk mencegah serangan lanjutan.
- ✓ **Pelaporan Akhir**
 - Disusun laporan insiden lengkap sebagai bahan evaluasi.

6. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab C-SIRT Kabupaten Banyuwangi. Diperlukan komitmen, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pembaruan berkelanjutan untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan berbasis digital.





**THANKS FOR YOUR
ATTENTION!**